



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alim Alias Papa Enal**
2. Tempat lahir : Palasa
3. Umur/Tanggal lahir : 39/28 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Palasa Tangki Kec, Palasa, Kab. Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Alim Alias Papa Enal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat pada LBH Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong berdasarkan penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 3 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIM Alias PAPA ENAL bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat bruto ± 3.73 gram,
 - 1 (satu) buah Kaca Pireks,
 - 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong,
 - 1 (satu) buah Potongan Pipet,
 - 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam,
 - 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah),

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 17.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Palasa Tangki Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, terdakwa telah melakukan perbuatan "setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Parimo melaksanakan penyelelidikan selama 1 (satu) minggu didaerah Kec.Palasa dan sekitarnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikecamatan Palasa masih maraknya peredaran narkotika, atas informasi tersebut kemudian Tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Parimo melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dirperoleh informasi dari informan bahwa dirumah terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL dicurigai menyimpan narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 17.30 wita Tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Parimo melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL, pada saat itu salah seorang anggota Tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Parimo langsung menghubungi aparat desa setempat dan ketika aparat desa sudah datang, kemudian Tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Parimo langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana barang- barang berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA yang disimpan didalam 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam ditemukan dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah kasur dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan pada saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Parimo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening rencananya akan Terdakwa jual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri, 1 (satu) buah Kaca Pireks merupakan kaca yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong digunakan untuk menyimpan shabu dan bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah Potongan Pipet Terdakwa gunakan sebagai sendok takar shabu, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam tempat Terdakwa menyimpan barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian waktu Terdakwa ditangkap, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA tempat Terdakwa untuk menyimpan 17 paket shabu, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Lk.IPUL yang tinggal Desa Ogoasam Kec.Palasa Kab. Parimo.

- Bahwa adapun Terdakwa baru pertama kali diberikan Paket shabu oleh Lk.IPUL, dan Lk.IPUL pada saat itu memberikan Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp 3.600.000,-(tiga Juta enam ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan dibayar apabila barang atau Paket shabu sudah habis terjual.

- Bahwa Terdakwa diberikan Paket shabu oleh Lk.IPUL pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wita, pada saat itu Lk.IPUL datang kerumah Terdakwa dan menawarkan 2 (dua) Paket shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 3.600.000,-(tiga Juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dengan kesepakatan dibayar apabila barang atau Paket shabu sudah habis terjual, kemudian 2 (Dua) paket shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 22 (dua puluh dua) Paket shabu ukuran kecil dan 2 (dua) paket Ukuran sedang.

- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) paket shabu ukuran kecil tersebut sudah Laku terjual sebanyak 7 (tujuh) dengan total harga Rp 700.000,-(tujuh Ratus ribu rupiah) dimana harga per paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan yang tersisa 15 (lima belas) paket shabu ukuran kecil dan 2 (dua) paket shabu ukuran sedang yang ditemukan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah hasil penjualan dari 7 (tujuh) paket shabu, namun sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa belanjakan dan yang tersisa pada saat Terdakwa ditangkap sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari 1 (satu) gram shabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mulai menjual shabu sejak Terdakwa diberikan shabu pada tanggal 31 agustus 2022 yang mana sebelumnya Terdakwa hanya membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 17 (tujuh belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6597 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 1,4770 dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0181 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0038 gram No. LAB : 3645 / NNF / IX / 2022 tanggal 23 September 2022 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa yang disita dari terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dengan nomor Spesimen : 91/04/09/2022 tanggal 4 September 2022 yang ditandatangani oleh ERAMUDITS, Amd,Kes selaku pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Anuntaloko Parigi yang melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL dengan kesimpulan sampel urine terdakwa negatif mengandung Narkoba methamphetamine (MET).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 17.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Palasa Tangki Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, terdakwa telah melakukan perbuatan “setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Tim opsnel Sat Res Narkoba Polres Parimo melaksanakan penyelelidikan selama 1 (satu) minggu didaerah Kec.Palasa dan sekitarnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikecamatan Palasa masih maraknya peredaran narkotika, atas informasi tersebut kemudian Tim opsnel Sat Res Narkoba Polres Parimo melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dirperoleh informasi dari informan bahwa dirumah terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL dicurigai menyimpan narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 17.30 wita Tim opsnel Sat Res Narkoba Polres Parimo melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL, pada saat itu salah seorang anggota Tim opsnel Sat Res Narkoba Polres Parimo langsung menghubungi aparat desa setempat dan ketika aparat desa sudah datang, kemudian Tim opsnel Sat Res Narkoba Polres Parimo langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana barang- barang berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg



plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA yang disimpan didalam 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam ditemukan dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah kasur dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Parimo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 17 (tujuh belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6597 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 1,4770 dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0181 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0038 gram No. LAB : 3645 / NNF / IX / 2022 tanggal 23 September 2022 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa yang disita dari terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dengan nomor Spesimen : 91/04/09/2022 tanggal 4 September 2022 yang ditandatangani oleh ERAMUDITS, Amd,Kes selaku pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Anuntaloko Parigi yang melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL dengan kesimpulan sampel urine terdakwa negatif mengandung Narkoba methamphetamine (MET).

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 7 (tujuh belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6597 gram Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0181 gram Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **PUTU SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun Saksi dan tim melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 17.20 wita di Desa Palasa Tangki, Kec.Palasa, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun yang ikut dalam Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu BAMS SUNIA, AGUS PURNA WIJAYA, AGUS IRIANTO, I KADEK FERI ARDIANA dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kami menemukan 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik wama hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil wama Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun barang-barang bukti tersebut kami temukan Pada saat dilakukan pengeledahan yani berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil wama Putih Merek OBAMA yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar Kantong Plastik wama hitam ditemukan dikamar Terdakwa tepatnya dibawah kasur dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kami mengetahuinya awalnya dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa dikecamatan Palasa masih maraknya peredaran

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg



narkotika, atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dirperoleh informasi dari informean kami bahwa dirumah Terdakwa dicurigai menyimpan narkotika jenis sabu sehingga kami melakukan penangkapan dan pengeldahan dirumah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang kami lakukan pada Terdakwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kalu Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama IPUL yang beralamat Di palasa tepatnya didesa Ogoasam;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi I KADEK FERI ARDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan menjadi saksi didalam persidangan ini terkait dengan kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun Saksi dan tim melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 17.20 wita di Desa Palasa Tangki, Kec.Palasa, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun yang ikut dalam Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu BAMS SUNIA, AGUS PURNA WIJAYA, AGUS IRIANTO, I KADEK FERI ARDIANA dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kami menemukan 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik wama hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil wama Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa adapun barang-barang bukti tersebut kami temukan Pada saat dilakukan pengeledahan yani berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca



Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil wama Putih Merek OBAMA yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar Kantong Plastik wama hitam ditemukan dikamar Terdakwa tepatnya dibawah kasur dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kami mengetahuinya awalnya dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa dikecamatan Palasa masih maraknya peredaran narkoba, atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dirperoleh informasi dari informean kami bahwa dirumah Terdakwa dicurigai menyimpan narkoba jenis sabu sehingga kami melakukan penangkapan dan pengeldahan dirumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang kami lakukan pada Terdakwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kalu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama IPUL yang beralamat Di palasa tepatnya didesa Ogoasam;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi HAJIRUN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ALIM Alias Papa Enal telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena pada saat itu saksi dipanggil oleh pihak kepolisian agar ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa alasan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALIM Alias Papa Enal karena telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALIM Alias Papa Enal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 17.20 wita tepatnya dirumah Terdakwa ALIM Alias Papa Enal yang beralamat Desa Palasa Tangki Kec.Palasa Kab. Parigi Moutong;



- Bahwa pada waktu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALIM Alias Papa Enal di Desa Palasa Tangki Kec.Palasa Kab. Parigi Moutong adalah Lk.RISWAT dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi memperhatikan pihak kepolisian menemukan barang 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi memperhatikan barang – barang berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA yang disimpan didalam 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa ALIM Alias Papa Enal tepatnya dibawah kasur dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa ALIM Alias Papa Enal gunakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan introgasi pemilik barang berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah Terdakwa ALIM Alias Papa Enal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa barang-barang berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) yang didapatkan pada saat Terdakwa ALIM Alias Papa Enal ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Sekitar jam 17.00 wita saksi sedang berada dirumah tiba-tiba datang pihak kepolisian dan mengatakan kepada saksi agar saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa ALIM Alias Papa Enal, kemudian



saksi pun langsung menuju kerumah Terdakwa ALIM Alias Papa Enal tibanya disana kurang lebih sekitar jam 17.20 wita saksi dan Lk.RISWAT melihat Terdakwa ALIM Alias Papa Enal sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA yang disimpan didalam 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa ALIM Alias Papa Enal tepatnya dibawah kasur dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa ALIM Alias Papa Enal gunakan pada saat itu, dan pada saat diinterogasi diakui bahwa barang tersebut adalah miliknya atas kejadian tersebut Terdakwa ALIM Alias Papa Enal dibawa ke kantor polres parimo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa ALIM Alias Papa Enal mendapatkan Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ALIM Alias Papa Enal Menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa ALIM Alias Papa Enal menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi teliti bahwa benar barang-barang berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ALIM Alias Papa Enal tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam memiliki, menguasai, Membawa, Menyediakan dan penyalahgunaan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 17.20 wita di Rumah Terdakwa yang beralamat didesa Palasa Tangki Kec.Palasa Kab Parigi Moutong;
- Bahwa adapun pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pada saat itu petugas kepolisian mendapatkan 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong. 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik wama hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil wama Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa sendiri yang memberitahu/menunjukkan pihak kepolisian dimana Terdakwa menyimpan barang berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkobika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening. (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, (satu) buah Potongan Pipet, (satu) lembar Kantong Plastik wama hitam, (satu) Buah Kotak Plastik Kecil wama Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari IPUL dengan cara IPUL menitipkan kepada Terdakwa paket sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberikan paket sabu oleh IPUL pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 wita, pada saat itu IPUL datang kerumah Terdakwa dan menawarkan 2 (dua) Paket sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 3.600.000,-(tiga Juta enam ratus ribu rupiah) yang mana dengan kesepakatan sabu tersebut akan dibayar apabila sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menerima paket sabu sebanyak 2 (Dua) paket tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 wita, Terdakwa langsung membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) Paket sabu ukuran kecil dan 2 (dua) paket Ukuran sedang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) paket sabu ukuran kecil tersebut sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) Paket dengan harga Rp 700.000,-(tujuh Ratus ribu rupiah) dan yang tersisa yaitu 15 (lima belas) paket sabu ukuran kecil dan 2 (dua) paket sabu ukuran sedang yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah uang hasil penjualan dari 7 (tujuh) paket sabu, namun uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa belanjakan dan yang tersisa pada saat ditangkap yaitu Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 17 (tujuh belas) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat bruto ± 3.73 gram,
 - 1 (satu) buah Kaca Pireks,
 - 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong,
 - 1 (satu) buah Potongan Pipet,
 - 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam,
 - 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA,
 - Uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah),Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 17.20 wita di Rumah Terdakwa yang beralamat didesa Palasa Tangki Kec.Palasa Kab Parigi Moutong;
 - Bahwa adapun pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pada saat itu petugas kepolisian mendapatkan 17 (tujuh belas) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong. 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik wama hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil wama Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa sendiri yang memberitahu/menunjukkan pihak kepolisian dimana Terdakwa menyimpan barang berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkobika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening. (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, (satu) buah Potongan Pipet, (satu) lembar Kantong Plastik wama hitam, (satu) Buah Kotak Plastik Kecil wama Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari IPUL dengan cara IPUL menitipkan kepada Terdakwa paket sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa diberikan paket sabu oleh IPUL pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 wita, pada saat itu IPUL datang kerumah Terdakwa dan menawarkan 2 (dua) Paket sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 3.600.000,-(tiga Juta enam ratus ribu rupiah) yang mana dengan kesepakatan sabu tersebut akan dibayar apabila sudah habis terjual;
 - Bahwa Terdakwa menerima paket sabu sebanyak 2 (Dua) paket tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 wita, Terdakwa langsung membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) Paket sabu ukuran kecil dan 2 (dua) paket Ukuran sedang;
 - Bahwa dari 22 (dua puluh dua) paket sabu ukuran kecil tersebut sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) Paket dengan harga Rp 700.000,-(tujuh Ratus ribu rupiah) dan yang tersisa yaitu 15 (lima belas) paket sabu ukuran kecil dan 2 (dua) paket sabu ukuran sedang yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa adapun Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah uang hasil penjualan dari 7 (tujuh) paket sabu, namun uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa belanjakan dan yang tersisa pada saat ditangkap yaitu Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **Alim Alias Papa Enal** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 17.20 wita di Rumah Terdakwa yang beralamat didesa Palasa Tangki Kec.Palasa Kab Parigi Moutong yang pada saat penangkapan ditemukan 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong. 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik wama hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil wama Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berawal ketika Tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Parimo melaksanakan penyelelidikan selama 1 (satu) minggu didaerah Kec.Palasa dan sekitarnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa dikecamatan Palasa masih maraknya peredaran narkotika, atas informasi tersebut kemudian Tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Parimo melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dirperoleh informasi dari informan bahwa dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL dicurigai menyimpan narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 17.30 wita Tim opsnsal Sat Res Narkoba Polres Parimo melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL, pada saat itu salah seorang anggota Tim opsnsal Sat Res Narkoba Polres Parimo langsung menghubungi aparat desa setempat dan ketika aparat desa sudah datang, kemudian Tim opsnsal Sat Res Narkoba Polres Parimo langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA, dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana barang- barang berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA yang disimpan didalam 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam ditemukan dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah kasur dan uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan pada saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa langsung dibawa kekantor Polres Parimo untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari IPUL dengan cara IPUL menitipkan kepada Terdakwa paket sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut. Bahwa Terdakwa diberikan paket sabu oleh IPUL pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 wita, pada saat itu IPUL datang kerumah Terdakwa dan menawarkan 2 (dua) Paket sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 3.600.000,-(tiga Juta enam ratus ribu rupiah) yang mana dengan kesepakatan sabu tersebut akan dibayar apabila sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) Paket sabu ukuran kecil dan 2 (dua) paket Ukuran sedang dan dari 22 (dua puluh dua) paket sabu ukuran kecil tersebut sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) Paket dengan harga Rp 700.000,-(tujuh Ratus ribu rupiah) dan yang tersisa yaitu 15 (lima belas) paket sabu ukuran kecil dan 2 (dua) paket sabu ukuran sedang yang ditemukan oleh pihak kepolisian.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah uang hasil penjualan dari 7 (tujuh) paket sabu, namun uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa belanjakan dan yang tersisa pada saat ditangkap yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti yang diduga Narkotika sebanyak 17 (tujuh belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6597 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 1,4770 dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0181 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0038 gram No. LAB : 3645 / NNF / IX / 2022 tanggal 23 September 2022 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa yang disita dari terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dengan nomor Spesimen: 91/04/09/2022 tanggal 4 September 2022 yang ditandatangani oleh ERAMUDITS, Amd,Kes selaku pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Anuntaloko Parigi yang melakukan pemeriksaan sampel urine terhadap terdakwa ALIM ALIAS PAPA ENAL dengan kesimpulan sampel urine terdakwa negatif mengandung Narkoba methampethamine (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah / Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 (kesatu) yaitu **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat bruto ±3.73 gram, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Potongan Pipet, 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam, 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Alim Alias Papa Enal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat bruto ± 3.73 gram;
 - 1 (satu) buah Kaca Pireks;
 - 36 (tiga puluh enam) Lembar Plastik Klip Kosong;
 - 1 (satu) buah Potongan Pipet;
 - 1 (satu) lembar Kantong Plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Kotak Plastik Kecil warna Putih Merek OBAMA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., lin Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)